



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran dengan tetap menjaga kualitas lulusan seiring dengan program merdeka belajar dan kampus merdeka, perlu dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh, serta memperlancar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dalam program merdeka belajar dan kampus merdeka perlu pedoman pelaksanaan PKL di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Universitas Malikussaleh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Ketua Jurusan yang selanjutnya disebut dengan Kajor adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Malikussaleh;
5. Ketua Program studi yang selanjutnya disebut dengan Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh;

6. Fakultas adalah pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu;
7. Jurusan adalah unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi;
8. Program Studi adalah kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum;
9. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program Pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk memiliki keahlian tertentu.
10. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada fakultas yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) di Universitas Malikussaleh.
11. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan tidak terstruktur dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri dan 1 (satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.

13. *Professional Education* selanjutnya disebut PE adalah Proses Pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

BAB II PELAKSANAAN PKL

Bagian Kesatu Jenis PKL

Pasal 2

(1) PKL UNIMAL terdiri atas:

- a. PKL Proyek di Desa selanjutnya disingkat PKL-PD merupakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di desa.
- b. PKL Program Mahasiswa Magang Bersertifikat selanjutnya disingkat dengan PKL-PMMB merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia.
- c. PKL Program Mahasiswa Magang Kerja Sama selanjutnya disingkat dengan PKL-PMMK merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan karena adanya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Terkemuka, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Instansi Pemerintah/Non Pemerintah dan Bisnis Startup.
- d. PKL Mengajar di Sekolah selanjutnya disingkat dengan PKL-MS merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa mengajar di sekolah-sekolah.

- e. PKL Riset selanjutnya disingkat dengan PKL-R merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa bersama dosen atau secara mandiri melaksanakan riset terkait teknologi, budidaya, dan inovasi.
- f. PKL Kegiatan Wirausaha selanjutnya disingkat dengan PKL-KW merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
- g. PKL Proyek Independen selanjutnya disingkat dengan PKL-PI merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- h. PKL Proyek Kemanusiaan selanjutnya disingkat dengan PKL-PK merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa melakukan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui fakultas, baik di dalam maupun luar negeri.
- i. PKL Pengadaan Pangan selanjutnya disingkat dengan PKL-PP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa membantu pengadaan pangan yang sehat dan murah bagi tenaga kesehatan dan masyarakat miskin.
- j. PKL Pengembangan Algoritma Prediksi dan Mitigasi selanjutnya disingkat dengan PKL-PAPM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa

membuat pengembangan algoritma prediksi dan mitigasi.

- k. PKL Kebijakan Publik, Komunikasi Masyarakat, Kajian-kajian Sosial dan Kajian Hukum selanjutnya disingkat dengan PKL-KP merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap Praktik Kerja Lapangan di mana mahasiswa membantu membuat kebijakan publik bagi instansi/Lembaga pemerintah dan/atau membantu komunikasi masyarakat minimal di tingkat desa dan/atau membuat kajian-kajian sosial atau pembelajaran kemahiran hukum bersama dosen.
 - 1. PKL Industri atau Perusahaan selanjutnya disingkat PKL-IP merupakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di dunia industri atau perusahaan yang ditetapkan oleh Dekan.
 - m. PKL Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit selanjutnya disingkat PKL-COVID19 merupakan kegiatan membuat bahan atau peralatan Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit atau membantu Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit di Universitas Malikussaleh yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) PKL UNIMAL merupakan salah satu bentuk dari program PE UNIMAL.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 3

Persyaratan umum mengikuti PKL adalah sebagai berikut:

- a. PKL wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) di UNIMAL dan dapat diikuti oleh mahasiswa D-III dan S2;
- b. syarat kepesertaan mengikuti PKL adalah sudah menempuh paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS kecuali untuk peserta dari program D-III dan pascasarjana;

- c. kegiatan PKL dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis PKL yang diikuti.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus

Paragraf 1
PKL-PD

Pasal 4

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PD adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa menyusun proposal kegiatan PKL didampingi dosen pembimbing dan disetujui Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- g. proposal berisi usulan kegiatan untuk membangun desa di bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- h. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PD baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 5 (lima) orang;
- i. kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya; dan
- j. mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 2
PKL-PMMB

Pasal 5

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PMMB adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PMMB baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital jurusan atau program studi; dan
- i. mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Forum Human Capital Indonesia.

Paragraf 3
PKL-PMMK

Pasal 6

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PMMK adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;

- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PMMK baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Program Magang Mahasiswa Kerja Sama, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada jurusan atau program studi; dan
- i. mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Terkemuka, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Instansi Pemerintah/Non Pemerintah dan Bisnis Startup.

Paragraf 4
PKL-MS

Pasal 7

Persyaratan khusus mengikuti PKL-MS adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;

- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-MS baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah mengajar di sekolah, menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada jurusan atau program studi.

Paragraf 5
PKL-R

Pasal 8

Persyaratan khusus mengikuti PKL-R adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-R baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan

- h. bagi mahasiswa yang sudah pernah melakukan riset/inovasi dapat menyampaikan bukti-bukti fisik/bukti digital kepada jurusan atau program studi.

Paragraf 6
PKL-KW

Pasal 9

Persyaratan khusus mengikuti PKL-KW adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa mengikuti PKL-KW secara perorangan;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

Paragraf 7
PKL-PI

Pasal 10

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PI adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;

- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PI baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. mahasiswa mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain

Paragraf 8
PKL-PK

Pasal 11

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PK adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PK baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah

- anggota proporsional paling banyak 7-10 (tujuh sampai sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. mahasiswa melakukan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui fakultas, baik di dalam maupun luar negeri.

Paragraf 9
PKL-PP

Pasal 12

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PP baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 7-10 (tujuh sampai sepuluh) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. mahasiswa membantu pengadaan pangan yang sehat dan murah bagi tenaga kesehatan dan masyarakat miskin.

Paragraf 10
PKL-PAPM

Pasal 13

Persyaratan khusus mengikuti PKL-PAPM adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-PK baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. mahasiswa membuat pengembangan algoritma prediksi dan mitigasi.

Paragraf 11
PKL-KP

Pasal 14

Persyaratan khusus mengikuti PKL-KP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;

- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-KP baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;
- g. mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. mahasiswa membantu membuat kebijakan publik bagi instansi/Lembaga pemerintah dan/atau membantu komunikasi masyarakat minimal di tingkat desa dan/atau membuat kajian-kajian sosial atau melakukan pembelajaran kemahiran hukum dalam bentuk peradilan semu bersama dosen.

Paragraf 12
PKL-IP

Pasal 15

Persyaratan khusus mengikuti PKL-IP adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-IP baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 3 (tiga) orang;

- g. mahasiswa mengikuti, mengamati, melaksanakan dan menganalisis kegiatan pekerjaan di industri dan/atau perusahaan.

Paragraf 13
PKL-COVID19

Pasal 16

Persyaratan khusus mengikuti PKL-COVID19 adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengisi mata kuliah PKL dalam KRS yang disetujui oleh dosen wali;
- b. mahasiswa ditetapkan sebagai peserta PKL oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi;
- c. keikutsertaan mahasiswa dalam PKL sepengetahuan orang tua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- d. jumlah jam kegiatan setara dengan 2 (dua) SKS;
- e. periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan adalah minimal 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- f. mahasiswa dapat mengikuti PKL-COVID19 baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 7 (tujuh) orang;
- g. mahasiswa dapat mengikuti KKN-COVID19 baik secara perorangan maupun secara berkelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 7 (tujuh) orang;
- h. mahasiswa secara mandiri atau dapat bersama dosen melakukan komunikasi, informasi dan edukasi atau membantu satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan Penyebaran Virus/Penyakit di Universitas Malikussaleh yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan di luar anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara ditanggung secara mandiri oleh peserta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan Rektor ini diberlakukan untuk mahasiswa mulai Angkatan 2015 dan selama belum ada peraturan lainnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 1 April 2020

REKTOR,




Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001